



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 69/Permentan/OT.110/12/2015

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- b. bahwa dalam rangka menghitung kebutuhan Analis Ketahanan Pangan pada instansi Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten/kota dan agar pengadaan, pengangkatan, dan penempatan Pejabat Fungsional Analis Ketahanan pangan berjalan dengan baik dan lancar, perlu Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3547), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, juncto Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1801);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

15. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 47/Permentan/KP.240/ 8/2015 dan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1337).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN.

Pasal 1

Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2015  
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2015  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1970

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 69/Permentan/OT.110/12/2015

TANGGAL : 28 Desember 2015

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN  
PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganekaragaman pangan, dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan akan dilaksanakan dengan memperhatikan subsistem ketahanan pangan yaitu : (a) sub- sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b) subsistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta (c) subsistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam rangka mengawal upaya intensif untuk mewujudkan ketahanan pangan, dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia yang secara berkelanjutan melakukan pengumpulan informasi dan analisis terhadap aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan di seluruh Indonesia. Informasi dan hasil analisis sangat dibutuhkan untuk memotret kondisi riil ketiga aspek pangan tersebut di masyarakat, sebagai bahan penetapan kebijakan di bidang pangan seperti penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), penambahan/pengurangan kuota impor pangan/bahan pangan, dan lain-lain.

Sumber Daya Manusia yang secara khusus melaksanakan tugas pokok di bidang ketahanan pangan, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan

Pangan akan diangkat melalui inpassing, pengangkatan pertama kali, dan pengangkatan dari jabatan lain kedalam jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan.

Agar diperoleh kondisi ideal dimana setiap SDM yang menduduki jabatan Analis Ketahanan Pangan memiliki beban kerja dan kinerja sesuai standar kemampuan rata-rata yang diukur dari jumlah jam kerja dalam satu tahun, maka perlu disusun pedoman penghitungan kebutuhan pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan. Dengan demikian setiap pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan mampu melakukan tugas pokok di bidang ketahanan pangan secara optimal dan memperoleh hasil/output sesuai tanggung jawab.

Menghitung formasi pegawai dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu analisis jabatan, memperkirakan persediaan pegawai, menghitung kebutuhan pegawai, dan menghitung keseimbangan antara kebutuhan dan persediaan pegawai. Pada pedoman ini, digunakan metoda sederhana yang memudahkan bagi instansi dalam menghitung kebutuhan pegawai. Metoda yang digunakan yaitu metoda beban kerja yang diidentifikasi dari hasil kerja.

## B. Maksud Dan Tujuan

### 1. Maksud

Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai dasar dalam menghitung kebutuhan pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan pada instansi pusat/provinsi/kabupaten/kota.

### 2. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk memberikan pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian pusat/provinsi/ kabupaten/kota dalam menghitung kebutuhan pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi Jenjang Jabatan dan Pangkat, serta Penyusunan Kebutuhan Analis Ketahanan pangan.

## D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Analis Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat AKP adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis ketahanan pangan di lingkungan instansi Pusat dan Daerah.

2. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis ketahanan pangan di lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
3. Analisis Ketahanan Pangan adalah kegiatan analisis ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.
4. Unit Kerja adalah unit organisasi yang memiliki fungsi di bidang ketahanan pangan di Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Uraian Kegiatan adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
6. Hasil Kerja adalah satuan hasil pelaksanaan uraian kegiatan.
7. Waktu Penyelesaian Kegiatan adalah waktu efektif yang dibutuhkan oleh AKP untuk menyelesaikan satu uraian kegiatan sampai dengan diperoleh satu satuan hasil.
8. Kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dicapai dalam satu tahun kegiatan.
9. Beban Kerja adalah jumlah waktu penyelesaian kegiatan yang digunakan untuk menyelesaikan seluruh uraian kegiatan sesuai jenjang jabatan selama satu tahun.

## BAB II

### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, SERTA PENYUSUNAN KEBUTUHAN ANALIS KETAHANAN PANGAN

#### A. Jenjang Jabatan Dan Pangkat

Jenjang pangkat dan golongan ruang AKP, yaitu:

1. AKP Ahli Pertama:
  - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. AKP Ahli Muda:
  - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
  - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. AKP Ahli Madya:
  - a. Pembina, golongan ruang IV/a;
  - b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  - c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

## B. Penyusunan Kebutuhan

1. Setiap unit kerja yang memiliki fungsi dibidang ketahanan pangan wajib menyusun kebutuhan pejabat fungsional AKP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
2. Pada setiap bulan Desember tahun anggaran berjalan, ditetapkan kebutuhan pejabat fungsional AKP untuk setiap jenjang jabatan.
3. Rincian kebutuhan AKP setiap tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1, disusun berdasarkan:
  - a. hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga dihasilkan peta jabatan; dan
  - b. peta jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dimasing-masing unit kerja menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan AKP untuk setiap jenjang jabatan.
4. Tata Cara Penghitungan Kebutuhan
  - a. melakukan inventarisasi uraian kegiatan AKP per jenjang jabatan, sebagaimana tercantum dalam Matriks 1 sampai dengan Matriks 3.
  - b. melakukan penghitungan kuantitas hasil kerja untuk masing-masing uraian kegiatan.
  - c. melakukan identifikasi waktu penyelesaian kegiatan untuk masing-masing uraian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Matriks 1 sampai dengan Matriks 3.
  - d. menghitung jumlah waktu penyelesaian kegiatan dengan mengalikan kuantitas hasil kerja dengan waktu penyelesaian kegiatan.
  - e. menjumlahkan waktu penyelesaian kegiatan sehingga diperoleh beban kerja.
  - f. unit kerja dapat mengangkat pejabat fungsional AKP apabila memenuhi beban kerja paling kurang 1250 jam perorang.
  - g. menghitung jumlah kebutuhan AKP, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Kebutuhan} = \frac{\text{Beban Kerja}}{1250 \text{ jam}} \times 1 \text{ orang}$$

- h. Cara penghitungan kebutuhan AKP dapat dilihat pada contoh 1 dan contoh 2.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Peraturan Menteri ini merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan dibidang analisis ketahanan pangan dalam menyusun, mengusulkan dan menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional AKP.

Kebutuhan Jabatan Fungsional AKP pada setiap unit kerja dapat berubah secara dinamis berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

**MENTERI PERTANIAN**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**AMRAN SULAIMAN**